



PUTUSAN

Nomor 916/Pid.Sus/2023/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : XXXXXXXXXXXXX;
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/18 September 1997;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Surabaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa XXXXXXXXXXXXX ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik (Pasal 24) sejak tanggal 2 Februari 2023 sampai dengan tanggal 21 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum (Pasal 24) sejak tanggal 22 Februari 2023 sampai dengan tanggal 2 April 2023;
3. Penuntut Umum (Pasal 25) sejak tanggal 3 April 2023 sampai dengan tanggal 22 April 2023;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 22 April 2023 sampai dengan tanggal 21 Mei 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Mei 2023 sampai dengan tanggal 31 Mei 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Juni 2023 sampai dengan tanggal 30 Juli 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Drs. Victor A. Sinaga, S.H., Advokat & Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum "RUMAH KEADILAN MASYARAKAT" yang berkedudukan hukum di Jl. Klampis Anom IV Blok F No.59 Kota Surabaya, berdasarkan Penetapan tertanggal 25 Mei 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pid.Sus/2023/PN Sby tanggal 2 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 916/Pid.Sus/2023/PN Sby tanggal 2 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa XXXXXXXXXXXXX** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Kekerasan terhadap anak dan pencurian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Kesatu : pasal 80 Ayat (1) Jo Pasal 76 C Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 Jo Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak DAN Kedua : Pasal 362 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa XXXXXXXXXXXXX** dengan Pidana Penjara selama **2 (dua) tahun 6 (enam) Bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan **Denda sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta Rupiah)** subsidair pidana kurungan selama **2 (dua) bulan** dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah dosbok hanphone Realmei
 - 1 (satu) buah hanphone Realmei narzo warna biru
 - **Dikembalikan kepada Anak Korban Ardila Sekar Firdaus**
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah mendengar Pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan pada persidangan tanggal 08 Juni 2023 yang pada

Halaman 2 Putusan Nomor 916/Pid.Sus/2023/PN Sby



pokoknya mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) dan/atau Putusan yang seringan-ringannya;

Menimbang, bahwa terhadap Pledoi dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut, Penuntut Umum mengajukan Tanggapan/Replik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan atas Tanggapan/Replik dari Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa juga mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

-----Bahwa ia Terdakwa **XXXXXXXXXXXX**bersama-sama dengan Sdr. Sendi (DPO), Sdr. David (DPO), Sdr. Rosul (DPO), Sdr. Yudi (DPO), Sdr. Soleh (DPO), dan Sdr. Angga (DPO) pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 sekira jam 22.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Oktober tahun 2022, bertempat di Depan Gapura AAL Jl Pintu Air Kecamatan Krembangan Surabaya atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya telah melakukan perbuatan "*menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak*". Perbuatan Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:-----

- Berawal pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 sekira jam 22.00 wib Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Sendi (DPO), Sdr. David (DPO), Sdr. Rosul (DPO), Sdr. Yudi (DPO), Sdr. Soleh (DPO), dan Sdr. Angga (DPO) sedang berkumpul di depan Gapura AAL Jl Pintu Air Kecamatan Krembangan Surabaya, kemudian datanglah Saksi Amanda bersama teman-temannya yang salah satunya Anak Korban Ardila Sekar Firdaus, kemudian terjadi cek-cok mengenai masalah hutang dari Sdr. David (DPO), selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban Ardila Sekar Firdaus "iya mbak percaya sampean uangnya banyak", dan dijawab oleh Anak Korban Ardila Sekar Firdaus "iya kan aku kerja", dan dijawab lagi oleh Terdakwa "iya kerja open



BO”, yang kemudian dijawab lagi oleh Anak Korban Ardila Sekar Firdaus “masio open BO apene lapo”, kemudian Anak Korban Ardila Sekar Firdaus pergi meninggalkan tempat tersebut namun Terdakwa malah memukul kepala Anak Korban Ardila Sekar Firdaus sambil menendang Anak Korban Ardila Sekar Firdaus hingga tersungkur setelah itu Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Sendi (DPO), Sdr. David (DPO), Sdr. Rosul (DPO), Sdr. Yudi (DPO), Sdr. Soleh (DPO), dan Sdr. Angga (DPO) bersama-sama memukul dengan tangan kosong dan menendang Anak Korban Ardila Sekar Firdaus hingga pingsan, kemudian Terdakwa bersama-sama dengan dengan Sdr. Sendi (DPO), Sdr. David (DPO), Sdr. Rosul (DPO), Sdr. Yudi (DPO), Sdr. Soleh (DPO), dan Sdr. Angga (DPO) pergi meninggalkan tempat tersebut sambil Terdakwa mengambil 1(satu) unit handphone merk realme Narzo warna biru milik Anak Korban Ardila Sekar Firdaus yang terjatuh di tanah ketika Anak Korban Ardila Sekar Firdaus pertama kali dipukul dan ditendang oleh Terdakwa.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 502/VIS/X/67/RS.PHC Surabaya tanggal 26 Oktober 2022 pukul 00.45 wib yang dibuat oleh dr. Samira Assegaf, sebagai dokter pemeriksa pada Rumah Sakit PHC Surabaya, telah melakukan pemeriksaan pada tanggal 26 Oktober 2022 sekira jam 00.45 wib terhadap Nama : Ardila Sekar Firdaus, Perempuan, usia 17tahun, Lamongan 08 Agustus 2005, Swasta, alamat Ceger Rt 1 Rw 3 Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan, dengan kesimpulan pada pemeriksaan ditemukan: Luka Robek pada bagian dalam bibir bawah, luka memar pada bibir atas dan bawah, luka bengkak pada rahang kiri, kelainan tersebut diatas akibat kekerasan tumpul.
- Bahwa perbuatan Terdakwa, mengakibatkan Anak korban Ardila Sekar Firdaus terganggu dalam melakukan aktifitas sehari-harinya selama kurang lebih 4 (empat) hari dan Anak Korban Ardila Sekar Firdaus jadi ketakutan untuk keluar rumah.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai pasal 80 Ayat (1) Jo Pasal 76 C Undang- Undang Nomor 35 Tahun



2014 Jo Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan

Anak;-----

DAN

KEDUA:

-----Bahwa ia Terdakwa ~~XXXXXXXXXXXX~~ pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 sekira jam 22.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Oktober tahun 2022, bertempat di Depan Gapura AAL Jl Pintu Air Kecamatan Krembangan Surabaya atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya telah melakukan perbuatan "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum". Perbuatan Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 sekira jam 22.00 wib bertempat di depan Gapura AAL Jl Pintu Air Kecamatan Krembangan Surabaya, setelah Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Anak Korban Ardila Sekar Firdaus hingga Anak Korban Ardila Sekar Firdaus tersungkur, Terdakwa melihat 1(satu) unit handphone merk realme Narzo warna biru milik Anak Korban Ardila Sekar Firdaus yang sebelumnya dipegang oleh Anak Korban Ardila Sekar Firdaus terjatuh di tanah, melihat hal tersebut Terdakwa kemudian mengambil 1(satu) unit handphone merk realme Narzo warna biru milik Anak Korban Ardila tersebut dan membawanya ke rumah Terdakwa untuk Terdakwa gunakan sendiri.
- Bahwa Terdakwa dalam mengambil 1(satu) unit handphone merk realme Narzo warna biru milik Anak Korban Ardila Sekar Firdaus adalah tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu Anak Korban Ardila Sekar Firdaus.
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan Anak Korban Ardila Sekar Firdaus menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah)



-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana
sesuai Pasal 362 KUHP;-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ARDILA SEKAR FIRDAUS, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 sekira jam 22.00 wib di depan Gapura AAL Jl Pintu Air Kecamatan Krembangan Surabaya;
 - Bahwa yang melakukan penganiayaan kekerasan fisik terhadap Saksi adalah Terdakwa XXXXXXXXXXXXbersama-sama dengan Sdr. Sendi (DPO), Sdr. David (DPO), Sdr. Rosul (DPO), Sdr. Yudi (DPO), Sdr. Soleh (DPO), dan Sdr. Angga (DPO);
 - Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan fisik terhadap saksi dengan cara memukul dan menendang;
 - Bahwa saat melakukan penganiayaan Terdakwa melakukannya dengan dibantu orang lain;
 - Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 sekira jam 22.00 wib di depan Gapura AAL Jl Pintu Air Kecamatan Krembangan Surabaya, Saksi Amanda bersama teman-temannya yang salah satunya Saya, kemudian terjadi cek-cok mengenai masalah hutang dari Sdr. David (DPO), selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Saksi "iya mbak percaya sampean uangnya banyak", dan dijawab oleh Saksi "iya kan aku kerja", dan dijawab lagi oleh Terdakwa "iya kerja open BO", yang kemudian dijawab lagi oleh Saksi "masio open BO apene lapo", kemudian Saksi pergi meninggalkan tempat tersebut namun Terdakwa malah memukul kepala Saksi sambil menendang Saksi hingga



tersungkur setelah itu Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Sendi (DPO), Sdr. David (DPO), Sdr. Rosul (DPO), Sdr. Yudi (DPO), Sdr. Soleh (DPO), dan Sdr. Angga (DPO) bersama-sama memukul dengan tangan kosong dan menendang Saksi hingga pingsan, kemudian Terdakwa bersama-sama dengan dengan Sdr. Sendi (DPO), Sdr. David (DPO), Sdr. Rosul (DPO), Sdr. Yudi (DPO), Sdr. Soleh (DPO), dan Sdr. Angga (DPO) pergi meninggalkan tempat tersebut sambil Terdakwa mengambil 1(satu) unit handphone merk realme Narzo warna biru milik Saksi yang terjatuh di tanah Ketika Saksi pertama kali dipukul dan ditendang oleh Terdakwa;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi terganggu dalam melakukan aktifitas sehari-harinya selama kurang lebih 4 (empat) hari dan Saksi jadi ketakutan untuk keluar rumah
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang di perlihatkan di dalam persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi DIAN PUSPITA KASIH, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korban pemukulan oleh Terdakwa adalah Anak ARDILA SEKAR FIRDAUS;
- Bahwa usia Anak korban saat kejadian tersebut adalah masih berusia 17 tahun;
- Bahwa saksi adalah Orang tua Anak korban;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian penganiayaan tersebut melalui cerita dari Anak korban dan Saksi Amanda;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 sekira jam 22.00 wib di depan Gapura AAL Jl Pintu Air Kecamatan Krembangan Surabaya;



- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak korban terganggu dalam melakukan aktifitas sehari-harinya selama kurang lebih 4 (empat) hari dan Anak Korban jadi ketakutan untuk keluar rumah
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang di perlihatkan di dalam persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi AMANDA VELITA ZEVANA, yang keterangannya dibacakan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korban pemukulan oleh Terdakwa adalah Anak korban ARDILA SEKAR FIRDAUS;
- Bahwa usia Anak saat kejadian tersebut adalah masih berusia 17 tahun;
- Bahwa saksi adalah Orang tua Anak korban;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian penganiayaan tersebut melalui cerita dari Anak korban;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 sekira jam 22.00 wib di depan Gapura AAL Jl Pintu Air Kecamatan Krembangan Surabaya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak korban terganggu dalam melakukan aktifitas sehari-harinya selama kurang lebih 4 (empat) hari dan Anak Korban jadi ketakutan untuk keluar rumah;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dipersidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 sekira jam 22.00 wib Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Sendi (DPO), Sdr. David (DPO), Sdr. Rosul (DPO), Sdr. Yudi (DPO), Sdr. Soleh (DPO), dan Sdr. Angga (DPO) sedang berkumpul di depan Gapura AAL Jl Pintu Air Kecamatan Krembangan Surabaya, kemudian datanglah Saksi Amanda bersama teman-temannya yang salah satunya Anak Korban Ardila Sekar Firdaus, kemudian terjadi cek-



cok mengenai masalah hutang dari Sdr. David (DPO), selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban Ardila Sekar Firdaus “iya mbak percaya sampean uangnya banyak”, dan dijawab oleh Anak Korban Ardila Sekar Firdaus “iya kan aku kerja”, dan dijawab lagi oleh Terdakwa “iya kerja open BO”, yang kemudian dijawab lagi oleh Anak Korban Ardila Sekar Firdaus “masio open BO apene lapo”, kemudian Anak Korban Ardila Sekar Firdaus pergi meninggalkan tempat tersebut namun Terdakwa malah memukul kepala Anak Korban Ardila Sekar Firdaus sambil menendang Anak Korban Ardila Sekar Firdaus hingga tersungkur setelah itu Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Sendi (DPO), Sdr. David (DPO), Sdr. Rosul (DPO), Sdr. Yudi (DPO), Sdr. Soleh (DPO), dan Sdr. Angga (DPO) bersama-sama memukul dengan tangan kosong dan menendang Anak Korban Ardila Sekar Firdaus hingga pingsan;

- Bahwa kemudian Terdakwa bersama-sama dengan dengan Sdr. Sendi (DPO), Sdr. David (DPO), Sdr. Rosul (DPO), Sdr. Yudi (DPO), Sdr. Soleh (DPO), dan Sdr. Angga (DPO) pergi meninggalkan tempat tersebut sambil Terdakwa mengambil 1(satu) unit handphone merk realme Narzo warna biru milik Anak Korban Ardila Sekar Firdaus yang terjatuh di tanah ketika Anak Korban Ardila Sekar Firdaus pertama kali dipukul dan ditendang oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 sekira jam 22.00 wib bertempat di depan Gapura AAL Jl Pintu Air Kecamatan Krembangan Surabaya, setelah Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Anak Korban Ardila Sekar Firdaus hingga Anak Korban Ardila Sekar Firdaus tersungkur, Terdakwa melihat 1(satu) unit handphone merk realme Narzo warna biru milik Anak Korban Ardila Sekar Firdaus yang sebelumnya dipegang oleh Anak Korban Ardila Sekar Firdaus terjatuh di tanah, melihat hal tersebut Terdakwa kemudian mengambil 1(satu) unit handphone merk realme Narzo warna biru milik Anak Korban Ardila tersebut dan membawanya ke rumah Terdakwa untuk Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang di perlihatkan di dalam persidangan;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah dosbok handphone Realme;
- 1 (satu) buah handphone Realme narzo warna biru;

Menimbang, bahwa selain itu Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa hasil Visum Et Repertum Nomor : 502/VIS/X/67/RS.PHC Surabaya tanggal 26 Oktober 2022, yang dibuat oleh dr. Samira Assegaf, sebagai dokter pemeriksa pada Rumah Sakit PHC Surabaya, yaitu dengan kesimpulan pada pemeriksaan ditemukan: Luka Robek pada bagian dalam bibir bawah, luka memar pada bibir atas dan bawah, luka bengkak pada rahang kiri, kelainan tersebut diatas akibat kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 sekira jam 22.00 wib Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Sendi (DPO), Sdr. David (DPO), Sdr. Rosul (DPO), Sdr. Yudi (DPO), Sdr. Soleh (DPO), dan Sdr. Angga (DPO) sedang berkumpul di depan Gapura AAL Jl Pintu Air Kecamatan Krembangan Surabaya, melakukan kekerasan terhadap Anak Korban Ardila Sekar Firdaus;
- Bahwa benar penyebab kejadian tersebut karena masalah hutang dari Sdr. David (DPO), yang tiba-tiba Terdakwa memukul kepala Anak Korban Ardila Sekar Firdaus sambil menendang Anak Korban Ardila Sekar Firdaus hingga tersungkur setelah itu Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Sendi (DPO), Sdr. David (DPO), Sdr. Rosul (DPO), Sdr. Yudi (DPO), Sdr. Soleh (DPO), dan Sdr. Angga (DPO) bersama-sama memukul dengan tangan kosong dan menendang Anak Korban Ardila Sekar Firdaus hingga pingsan, kemudian Terdakwa bersama-sama dengan dengan Sdr. Sendi (DPO), Sdr. David (DPO), Sdr. Rosul (DPO), Sdr. Yudi (DPO), Sdr. Soleh (DPO), dan Sdr. Angga (DPO) pergi meninggalkan tempat tersebut sambil Terdakwa mengambil 1(satu) unit handphone merk realme Narzo warna biru milik Anak Korban



Ardila Sekar Firdaus yang terjatuh di tanah ketika Anak Korban Ardila Sekar Firdaus pertama kali dipukul dan ditendang oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum berbentuk Gabungan, maka Majelis Hakim akan menunjuk salah satu Dakwaan yang paling memungkinkan terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka akan dipertimbangkan Dakwaan Pertama terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Pertama, yaitu Pasal 80 Ayat (1) Jo Pasal 76 C Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Jo Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "setiap orang":

Menimbang, bahwayang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap orang selaku Subyek hukum yang melakukan perbuatannya dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa **A. FARID.** yang telah membenarkan isi surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan, selanjutnya sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang telah diperoleh selama dalam persidangan diperoleh fakta bahwa pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan adalah Terdakwa dengan segala identitasnya dan kemudian selama persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani. Dalam hal ini Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya



(*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud pasal 44 KUHP. Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHP. Setiap Orang yang diajukan dalam perkara ini adalah Terdakwa **A. FARID.** yang kebenaran identitasnya telah diakui oleh Terdakwa;

Dengan demikian unsur "*setiap orang*" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak":

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap unsur "menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak", berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah dan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara ini dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan Penuntut Umum, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut berdasarkan ketentuan Pasal 1 UU RI No 35 Tahun 2014 yang dimaksud dengan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, Arti dari "kekerasan" adalah berdasarkan Pasal 1 UU RI No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak poin 15 a kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 sekira jam 22.00 wib Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Sendi (DPO), Sdr. David (DPO), Sdr. Rosul (DPO), Sdr. Yudi (DPO), Sdr. Soleh (DPO), dan Sdr. Angga (DPO) sedang berkumpul di depan Gapura AAL Jl Pintu Air Kecamatan Krembangan Surabaya, kemudian datanglah Saksi Amanda bersama temannya yang salah satunya Anak Korban Ardila Sekar Firdaus, kemudian terjadi cek-cok mengenai masalah hutang dari Sdr. David (DPO), selanjutnya



Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban Ardila Sekar Firdaus “iya mbak percaya sampean uangnya banyak”, dan dijawab oleh Anak Korban Ardila Sekar Firdaus “iya kan aku kerja”, dan dijawab lagi oleh Terdakwa “iya kerja open BO”, yang kemudian dijawab lagi oleh Anak Korban Ardila Sekar Firdaus “masio open BO apene lapo”, kemudian Anak Korban Ardila Sekar Firdaus pergi meninggalkan tempat tersebut namun Terdakwa malah memukul kepala Anak Korban Ardila Sekar Firdaus sambil menendang Anak Korban Ardila Sekar Firdaus hingga tersungkur setelah itu Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Sendi (DPO), Sdr. David (DPO), Sdr. Rosul (DPO), Sdr. Yudi (DPO), Sdr. Soleh (DPO), dan Sdr. Angga (DPO) bersama-sama memukul dengan tangan kosong dan menendang Anak Korban Ardila Sekar Firdaus hingga pingsan, kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Sendi (DPO), Sdr. David (DPO), Sdr. Rosul (DPO), Sdr. Yudi (DPO), Sdr. Soleh (DPO), dan Sdr. Angga (DPO) pergi meninggalkan tempat tersebut sambil Terdakwa mengambil 1(satu) unit handphone merk realme Narzo warna biru milik Anak Korban Ardila Sekar Firdaus yang terjatuh di tanah ketika Anak Korban Ardila Sekar Firdaus pertama kali dipukul dan ditendang oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 502/VIS/X/67/RS.PHC Surabaya tanggal 26 Oktober 2022 pukul 00.45 wib yang dibuat oleh dr. Samira Assegaf, sebagai dokter pemeriksa pada Rumah Sakit PHC Surabaya, telah melakukan pemeriksaan pada tanggal 26 Oktober 2022 sekira jam 00.45 wib terhadap Nama : Ardila Sekar Firdaus, Perempuan, usia 17tahun, Lamongan 08 Agustus 2005, Swasta, alamat Ceger Rt 1 Rw 3 Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan, dengan kesimpulan pada pemeriksaan ditemukan: Luka Robek pada bagian dalam bibir bawah, luka memar pada bibir atas dan bawah, luka bengkak pada rahang kiri, kelainan tersebut diatas akibat kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak korban Ardila Sekar Firdaus terganggu dalam melakukan aktifitas sehari-harinya selama kurang lebih 4 (empat) hari dan Anak Korban Ardila Sekar Firdaus jadi ketakutan untuk keluar rumah;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap sebagaimana diuraikan diatas, Majelis berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 80 Ayat (1) Jo Pasal 76 C Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Jo Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan Dakwaan Kedua yaitu Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur "setiap orang";
2. Unsur "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur "setiap orang":

Menimbang, bahwa unsur setiap orang adalah sebagaimana telah dipertimbangkan pada Dakwaan Kesatu tersebut diatas dan unsur setiap orang telah terpenuhi;

2. Unsur "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil barang adalah memindahkan sesuatu barang bergerak baik berwujud maupun tidak berwujud ke dalam penguasaan dirinya dari pihak lain yang berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud milik orang lain adalah orang atau badan hukum yang menguasai barang sesuatu yang dilindungi hukum sebagai seorang pemilik, selain dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi serta dihubungkan dengan barang bukti yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan di muka persidangan, maka diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 sekira jam 22.00 wib bertempat di depan Gapura AAL Jl Pintu Air Kecamatan Krembangan Surabaya, setelah Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Anak Korban Ardila Sekar Firdaus hingga Anak Korban Ardila Sekar Firdaus tersungkur, Terdakwa melihat 1(satu) unit handphone merk realme Narzo warna biru milik Anak Korban Ardila Sekar Firdaus yang sebelumnya dipegang oleh Anak Korban Ardila Sekar Firdaus terjatuh di tanah, dan melihat hal tersebut Terdakwa kemudian mengambil 1(satu) unit handphone merk realme Narzo warna biru milik Anak Korban Ardila tersebut dan membawanya ke rumah Terdakwa untuk Terdakwa gunakan sendiri;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban Ardila Sekar Firdaus menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap sebagaimana diuraikan diatas, Majelis berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang menyampaikan mohon kepada Majelis Hakim berkenan untuk menjatuhkan Putusan hukuman seringan-ringannya dan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut dapat dijadikan pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan untuk berat ringannya hukuman;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf pada diri Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 15 Putusan Nomor 916/Pid.Sus/2023/PN Sby



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah dosbok hanphone Realme
- 1 (satu) buah hanphone Realme narzo warna biru

Dikembalikan kepada Anak Korban Ardila Sekar Firdaus;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan hukuman Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan msyarakat;
- Perbuatan Terdakwa, mengakibatkan Anak korban Ardila Sekar Firdaus terganggu dalam melakukan aktifitas sehari-harinya selama kurang lebih 4 (empat) hari dan Anak Korban Ardila Sekar Firdaus menjadi takut untuk keluar rumah;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Anak Korban Ardila Sekar Firdaus menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara penganiayaan;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan, tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan, mengakui, serta menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 80 Ayat (1) Jo Pasal 76 C Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Jo Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Pasal 362 KUHP dan Undang Nomor 8 Tahun 1981



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **XXXXXXXXXXXX** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **kekerasan terhadap anak dan pencurian**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama **2 (dua) Tahun dan 3 (tiga) Bulan** dan denda sebesar **Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah dosbok hanphone Realme;
 - 1 (satu) buah hanphone Realme narzo warna biru;**Dikembalikan kepada Anak Korban Ardila Sekar Firdaus;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Kamis, tanggal 08 Juni 2023, oleh kami, **Taufan Mandala, S.H., M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua, **Darwanto, S.H., M.H.**, dan **Saifudin Zuhri, S.H., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **15 Juni 2023**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Matheus Dwi Susanto Hery, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Diah Ratri Hapsari, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya dan Penasihat Hukum Terdakwa dengan dihadapan Terdakwa secara Teleconference;

Hakim Anggota Majelis:

Hakim Ketua Majelis:

Halaman 17 Putusan Nomor 916/Pid.Sus/2023/PN Sby



Darwanto, S.H., M.H.

Taufan Mandala, S.H., M.Hum.

Saifudin Zuhri, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti:

Matheus Dwi Susanto Hery, S.H., M.H.